



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 5 TAHUN 1997 SERI D NO. 4

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR 17 TAHUN 1997
TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
TAHUN ANGGARAN 1997 / 1998

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun Anggaran 1997/1998 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1984 tentang Tata

Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga kepada Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 Tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 Nopember 1985 tentang penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang petunjuk Pengelolaan

Pendapatan Daerah Hasil Pajak dan Bangunan;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan susunan tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 170/13/1995 tanggal 23 Nopember 1995 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Pati;

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran Tanggal 13,14,21, dan 26 Maret 1997;
2. Pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 18, 20 dan 31 Maret 1997.

Dewan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TAHUN ANGGARAN 1997/1998.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1997/1998 adalah sebesar Rp. 36.718.126.000,00

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 36.718.126.000,00

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 21.875.497.000,00

- Pembangunan Rp. 14.842.629.000,00

Rp. 36.718.126.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 3.218.170.000,00

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 3.218.170.000,00

- Pembangunan Rp. -

Rp. 3.218.170.000,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A;
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I.AII/R dan A.II/P;
- (3) Contoh Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-Pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1997.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 31 Maret 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PATI
KETUA,

ttd.

SOEBOWO

ttd.

YUSUF MUHAMAD

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 21 Mei 1997

Nomor 903/535/1997

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

t.td

SOEWARDI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Pati pada tanggal 26 Mei 1997

Nomor 5 Seri D No. 4

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

DJOKO POERNOMO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 500 033 520



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

NOMOR : 903/535/1997

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR 17 TAHUN 1997**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
TAHUN ANGGARAN 1997/1998**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati Nomor 903/1544 tanggal 2 April 1997 perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah Nomor : 17 Tahun 1997 tentang APBD Tahun anggaran 1997/1998.

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1997 tanggal 31 Maret 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun Anggaran 1997/1998, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun Anggaran 1997/1998 ;

b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1997 dimaksud telah memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga untuk dapat dilaksanakan perlu mendapat Pengesahan Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan Pasal 64 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tanggal 12 Pebruari 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 Tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tanggal 8 Maret 1996 tentang Perubahan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 28 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang penyempurnaan Bentuk dan susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 35 Tahun 1990 tanggal 29 April 1990 tentang Perubahan Bentuk Susunan Pos

2.2.1 "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tanggal 20 Februari 1997 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 ;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Januari 1997 Nomor 050/85/Bangda perihal Petunjuk Pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II tahun Anggaran 1997/1998 ;
 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 11 Maret 1997 nomor 903/5703 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II se Jawa Tengah Tahun anggaran 1997/1998 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 17 Tahun 1997 tanggal 31 Maret 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Pati Tahun Anggaran 1997/1998 sebesar Rp. 36.718.126.000,00

1. PENDAPATAN
- Pendapatan Rp.
36.718.126.000,00

2. BELANJA
- Rutin Rp. 21.875.497.000,00
- Pembangunan Rp. 14.842.629.000,00

Jumlah Rp. 36.718.126.000,00

BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN

1. PENDAPATAN :
- Pendapatan Rp. 3.218.170.000,00

2. BELANJA :
- Rutin Rp. 3.218.170.000,00
- Pembangunan Rp. -

Jumlah Rp. 3.218.170.000,00

Selisih Rp. NIHIL

KE DUA : PENDAPATAN

1. Ayat 1.1.1.000. "Sisa lebih Tahun yang lalu" pada Anggaran Manajemen supaya dirinci sesuai dengan rencana penerimaan kelebihan target, dari Pendapatan Daerah Tahun yang lalu. Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 Pebruari 1997 tentang Pedoman Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 1997/1998
2. Penerimaan Ayat 1.2.2.091. "Rumah Sakit Umum dan Balai Pengobatan" pada Anggaran Manajemen, antara lain
 - a. Pendapatan Sewa Kamar Operasi, kamar Mayat, Sewa alat Reeming In dan Jasa Rumah Sakit sebesar Rp. 288.000.000,00
 - b. Askes PHB sebesar Rp. 170.000.000,00supaya dipindahkan pada Ayat 1.2.4.145. "Penerimaan Unit Swadana RSU " RAA Soewondo " Pati.

Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam negeri Tanggal 3 Nopember 1993 Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Panata Usaha Serta Pertanggung Jawaban Keuangan Unit Swadana Daerah.
3. Penganggaran Alokasi Penerimaan Daerah yang sumber dananya dari Tingkat Pusat maupun Tingkat I Tahun anggaran 1997 / 1998, jumlahnya supaya disesuaikan sebagai berikut :
 - a. Penerimaan Bantuan (Inpres) disesuaikan dengan SPABP untuk masing-masing Bantuan (Inpres) Tahun Anggaran 1997/1998.
 - b. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 11 Maret 1997 Nomor 903/5703 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dati-II Tahun Anggaran 1997/1998.
 - c. Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah

(2P.0.A) yang dananya tercantum pada ayat 1.4.2.230 sebesar Rp 210.000.000,00 supaya disesuaikan menjadi sebesar Rp 213.740.800, dengan rincian sebagai berikut:

- AMD LV	Rp.	20.000.000,00
- AMD Sengkuyung II	Rp.	25.288.800,00
- P.P.W.T	Rp.	30.000.000,00
- Keresasian /Aspirasi	Rp.	125.000.000,00
- Sektoral SCUDP	Rp.	13.452.000,00

Jumlah	Rp.	<u>213.740.800,00</u>
--------------	-----	-----------------------

Adapun rincian penggunaan kegiatan masing-masing program bantuan disesuaikan dengan petunjuk.

4. Susunan ayat / Pasal serta uraiannya pada Pos bagian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) Tahun anggaran 1997/1998 supaya disesuaikan dengan Lampiran II.4 Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 Februari 1997 tentang Pedoman Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997 / 1998.

KETIGA : BELANJA RUTIN

1. Mengenai Anggaran Belanja Pos 2.2.1 "DPRD" Khusus yang berkode (a) dalam Anggaran Manajemen, antara lain :
 - a. Pasal 2.2.1.1002a "Tunjangan Keluarga dan Beras" sebesar Rp. 23.336.000,00 dan Pasal 2.2.1.1010a "Tunjangan Perbaikan Penghasilan" sebesar Rp. 124.200.000,00 tidak diperkenankan.
 - b. Pasal 2.2.1.1010a "Tunjangan Kesejahteraan " sebesar Rp. 67.500.000,00 supaya dipindahkan Pasal 2.2.1.1002a.
 - c. Pasal 2.2.1.1006a "Tunjangan Komisi" sebesar Rp. 5.700.000,00 supaya dipindahkan pada Pasal 2.2.1.1005a.
2. Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD khususnya bagi Anggota DPRD Hasil Pemilu 1997, maka Kabupaten Daerah Tingkat II Pati pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 1997/1998 supaya menganggarkan Biaya Pembekalan Anggota DPRD sesuai kemampuan Keuangan Daerah maksimum sebesar Rp. 100.000.000,00 pada Pos Sekretariat DPRD Pasal 2.2.1.1013 digit 60 "kursus Ketrampilan".
Hal tersebut sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri

Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 Pebruari 1997 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1997 / 1998.

3. Pasal 2.2.3.1007 "Tunjangan Penghasilan aparat Pemerintahan Desa" sebesar Rp. 837.250.000,00 supaya dipindahkan pada Pasal 2.13.1.1121. "Ganjaran kepada Daerah Bawahan".

Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 Pebruari 1997 tentang Pedoman Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1997/1998.

4. Kegiatan-kegiatan yang bersumber dananya dari ganjaran (Bantuan Umum) yang tercantum dalam Anggaran Manajemen pada Pasal 2.2.3.1097 "Biaya Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah" (SPP-OD) sebesar Rp. 80.000.000,00 supaya disesuaikan antara lain untuk mendukung DJDI Hukum, Ortala, Kearsipan masing-masing dananya menjadi sebesar Rp. 5.000.000,00 sedang untuk Operasional PMD sebesar Rp. 3.500.000,00 dan sisanya digunakan sesuaikan prioritas Daerah.

Sesuai Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 990/1309/PUOD tanggal 7 Mei 1997 perihal Alokasi SDO Tahun Anggaran 1997/1998 untuk Belanja Urusan Desentralisasi Sub Komponen SPP-OD Umum dan Khusus, kegiatannya supaya dianggarkan pada anggaran Belanja Rutin Pos 2.2.3 "Sekretariat Wilayah Daerah" Pasal 2.2.3.1097.

Sebagai Atasan langsung dan Bendaharawan supaya ditunjuk sebagai Keuangan, untuk Studi Identifikasi Potensi Ekonomi Daerah pelaksanaanya di BAPPEDA Tingkat II.

5. Pemberian Sumbangan 20% PKB-BBNKB dari tingkat I Jawa Tengah Tahun anggaran 1997/1998 penggunaannya supaya disesuaikan dengan lampiran III Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 11 Maret 1997 Nomor 903/5703 perihal Pedoman Penyusunan APBD Dati II Tahun Anggaran 1997/1998.

KEEMPAT : BELANJA PEMBANGUNAN

1. Pasal 2P.05.3.01.002 'Proyek Penyertaan Modal pada bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah" dalam anggaran manajemen sebagian dananya termasuk untuk Proyek Penunjang Pembangunan Embarkasi Haji sebesar Rp. 114.525.000,00 supaya dipisah pada Pasal 2P.0.5.3.01.005.

Hal tersebut sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 1 April 1997 Nomor 900/7631.

2. a. Penganggaran beberapa Proyek yang tercantum pada :
 - Pasal 2P.0.5.3.01.001. "Proyek Penambahan Modal pada BPR Kab. Dati II Pati" sebesar Rp 200.000.000,00
 - Pasal 2P.0.5.3.01.003. "Proyek Penambahan Modal pada PD Bank Pasar Kab. Dati II Pati" sebesar Rp. 50.000.000,00
 - Pasal 2P.0.5.3.01.004. "Proyek Penambahan modal Apotik Mardi Waras Kab. Dati II Pati" sebesar Rp. 10.000.000,00

Semula Penanggung Jawab Proyek Bagian Perekonomian supaya dipindah Bagian keuangan.

- b. Pasal 2P.0.9.2.01.018. "Proyek KIP Kota Tayu, Margoyoso Pati" sebesar Rp. 105.000.000,00 semula sebagai Penanggungjawab Proyek BAPPEDA supaya dipindahkan Bagian Keuangan.
3. Pasal 2P.0.9.2.01.017. "Proyek Kelembagaan dan Pembangunan SCUDP P3 KT Kabupaten Dati II Pati" sebesar Rp. 65.000.000,00 sebagian dananya termasuk untuk Biaya Konsolidasi Keuangan P 3 KT, supaya dipindahkan pada Pasal 2P.0.9.2.01.020 dan sebagai Penanggung Jawab Proyek ditunjuk Bagian Keuangan.
4. a. Beberapa Pasal Proyek yang tercantum pada :
 - Pasal 2P.0.9.3.01.003 "Proyek pemilihan Kepala Desa dan Pengisian perangkat Desa se kabupaten Dati II Pati" sebesar Rp. 10.000.000,00
 - Pasal 2P.0.9.3.01.005 "Proyek Kelembagaan Pemerintah Desa/Kelurahan Kabupaten Dati II Pati" sebesar Rp. 28.000.000,00
 - Pasal 2P.0.9.3.01.005 "Proyek Komputerisasi sistim informasi Pemerintahan Desa sebesar Rp. 30.000.000,000
 - Pasal 2P.0.17.1.01.002 "Proyek Peningkatan dan Pemasyarakatan Sisdur MAPATDA Kab. Dati II Pati" Sebesar Rp. 5.000.000,00

Supaya dipindahkan pada sektor/Sub sektor 2p.0.18.2 Program Peningkatan Pendayagunaan Sistim Pelaksanaan Pengawasan.
- b. Pasal 2P.0.18.1.02.011 "Proyek Inventrisasi dan pensertifikatan Tanah-tanah Asset Pemda" sebesar Rp. 10.000.000,00 supaya dipindahkan pada Sektor/Sub Sektor 2P.0.10.2.02 Program Penataan Pertanahan.
- c. Pasal 2P.0.10.1.001 "Proyek pembuatan kerumbu karang buatan" sebesar Rp. 15.000.000,00 supaya dipindahkan pada Sektor/Sub Sektor 2P.0.2.4.01 Perogrna Pengembangan Sumberdaya, Sarana dan Prasarana

Perikanan.

Hal tersebut sesuai dengan Lampiran 11.2 Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 Februari 1997 tentang Petunjuk Penganggaran Belanja Pembangunan.

5. Pasal 2P.0.18.1.01.008 "Proyek Pengadaan Kendaraan Bermotor" sebesar Rp. 100.000.000,00 pelaksanaannya terlebih dahulu dimintakan ijin / persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah serta dilengkapi dengan Daftar Inventaris Kendaraan yang ada.

KELIMA : Perubahan/penyesuaian setiap Ayat/Pasal Anggaran sebagai akibat petunjuk catatan Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, agar dicantumkan kembali pada Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun Anggaran 1997/1998 dengan Penjelasan secukupnya pada kolom keterangan Lampiran A/1, A/2/R, dan A/2/P.

- KEENAM :
1. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun anggaran 1997/1998 supaya mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 2. Untuk peningkatan pengelolaan Keuangan Daerah, maka penetapan Bendaharawan agar ditunjuk dari Pegawai yang telah memiliki Sertifikat Bendaharawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KE TUJUH : Dalam rangka program anggaran Daerah dan pengendalian kredit anggaran, hal-hal yang bersifat teknis sehubungan dengan diktum-diktum pengesahan anggaran Daerah disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Up. Kepala Biro Keuangan Setwilada Tingkat I Jawa Tengah untuk ditindaklanjuti.

- KEDELAPAN :
1. Sambil menunggu Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun anggaran 1997/1998, supaya dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati Nomor 4 Tahun 1997 tanggal 31 Maret 1997 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan / Pasal dan Proyek anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998, sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana diktum KELIMA dan KEENAM diatas dan setiap Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati dimaksud supaya dikirim kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagai laporan.
 2. Pengesahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun anggaran 1997/1998 adalah pengesahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 17 Tahun 1997

tanggal 31 Maret 1997 tentang Penetapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998.

KESEMBILAN : Apabila penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 1997/1998 telah melampaui masa Triwulan III, supaya dihindari penganggaran proyek-proyek baru mengingat jangka waktu proses pengesahan dan pelaksanaan sangat pendek, sehingga proyek-proyek dimaksud tidak mungkin lagi dilaksanakan karena berakhimya tahun anggaran.

KESEPULUH : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 APRIL 1997.

Ditetapkan di : SEMARANG
Pada Tanggal : 21 Mei 1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd.

SOEWARDI

SALINAN Keputusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di Yogyakarta ;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta ;
3. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Up. Direktorat Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri ;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up. Kepala Biro Keuangan di Jakarta ;
5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang I dan II ;
6. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
7. Semua Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah Pati di Pati ;
9. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
11. Kepala Dipenda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
12. Kepala Biro Keuangan, Kantor Setwilda tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
13. Kepala Biro Hukum, Kantor Setwilda Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
14. Kepala Biro Bina Penyusunan Program, Kantor Setwilda Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
15. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati di Pati ;
16. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pati di Pati ;
17. Berkas surat Keputusan.

1 s/d 14 untuk diketahui;
15 dan 15 untuk diindahkan.